



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)**

ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

DAN

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor Pihak Pertama : 410/UN48.9/KS/2025

Nomor Pihak Kedua : 06/MoA/FKIP-USD/VI/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Sanata Dharma, yang berkedudukan di Jl. Affandi, Mrican, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55002, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan kelembagaan pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling memfasilitasi dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan sinergisitas kualitas sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
2. Penyelenggaraan *conference* bersama;
3. Pengembangan publikasi;
4. Pengembangan kurikulum Kampus Berdampak; dan
5. Kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
 - b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**
- (3) **Hak PIHAK KEDUA:**
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
 - b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- (4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**
 - a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK KESATU:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Nomor Telepon : (0362) 22570

E-mail : fmipa@undiksha.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma

Alamat : Kampus 1 Universitas Sanata Dharma
Jl. Affandi, Mrican, Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
55002

Nomor Telepon : (0274) 513301

E-mail : dekanfkip@usd.ac.id

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

- b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Ganesha**



Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Sanata Dharma**



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed. Ph.D.
Dekan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

